



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA
DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat beberapa kegiatan yang berdampak menimbulkan gangguan serta beberapa jenis kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan yang perlu diatur sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tk II Bekasi yang telah beberapa kali dirubah sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatblads* Tahun 1928 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan *Staatsblads* 1940 Nomor 14 dan Nomor 450);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ;
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049) ;
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tahun 5234) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bekasi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang perizinan ;
7. Perusahaan Perorangan adalah suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh seseorang;
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pelaksana kegiatan adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha;
10. Pelaksanaan Kegiatan Usaha adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha;
11. Izin adalah Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Kabupaten Bekasi;
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi atau renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
14. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR Kabupaten adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perizinan dan pembangunan kawasan;
15. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan, mengacu dan fokus pengaturan pada kegiatan usaha;
16. Izin Gangguan Perluasan adalah menambahkan atau menambah ruang usaha yang menimbulkan gangguan dari naskah yang diterbitkan;
17. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat - tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan, mengacu dan fokus pengaturan pada tempat usaha;
18. Izin Tempat Usaha Perluasan adalah menambahkan atau menambah ruang usaha yang menimbulkan gangguan dari naskah yang diterbitkan;

19. Izin Gangguan Pengganti Hilang adalah izin yang diberikan sebagai pengganti atas izin gangguan yang sudah diterbitkan kepada orang atau badan hukum dikarenakan hilang;
20. Izin Tempat Usaha Pengganti Hilang adalah izin yang diberikan sebagai pengganti atas izin tempat usaha yang sudah diterbitkan kepada orang atau badan hukum dikarenakan hilang ;
21. Her Registrasi Izin adalah pendaftaran ulang yang harus dilakukan pemilik izin gangguan dan pemilik izin tempat usaha dikarenakan telah habis masa berlakunya izin;
22. Balik Nama Izin Gangguan adalah perubahan nama pemilik izin gangguan, dengan tidak merubah jenis kegiatan, luas dan tempat usaha/kegiatan;
23. Balik Nama Izin Tempat Usaha adalah perubahan nama pemilik izin tempat usaha, dengan tidak merubah jenis kegiatan, luas dan tempat usaha/kegiatan;
24. Ganti Alamat Izin Gangguan adalah perubahan nama alamat izin gangguan dengan tidak merubah letak atau posisi perusahaan;
25. Ganti Alamat Izin Tempat Usaha adalah perubahan nama alamat izin tempat usaha dengan tidak merubah letak atau posisi perusahaan;
26. Gangguan adalah tingkat bahaya dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonatie*) Stbl Tahun 1926 Jo. Tahun 1940 Nomor 450;
27. Insensitas Gangguan adalah tinggi rendahnya tingkat gangguan suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitar;
28. Perusahaan adalah badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
29. Zona adalah suatu wilayah yang memiliki batasan dan fungsi tertentu;
30. Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya;
31. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;
32. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
33. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan pedesaan;

34. Permukiman Pedesaan adalah permukiman yang terletak diluar kota dan penduduknya hidup dari agraris;
35. Permukiman Perkotaan adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial;
36. Pertanian Lahan Basah adalah suatu sistem pertanian diatas suatu lahan yang menghendaki lahan yang digunakan selalu dalam keadaan basah dan tercukupi kebutuhan airnya untuk kelangsungan hidup tanaman pertanian;
37. Pertanian Lahan Kering adalah kegiatan pertanian yang dilakukan dilahan kering yang ditanyai dengan rendahnya curah hujan;
38. Radius adalah daerah sekitar kegiatan usaha dengan jarak tertentu;
39. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan pentingnya sesuatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
40. Jasa adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan barang dan fasilitas yang memberikan manfaat dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
41. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas lahan yang di atasnya terdapat bangunan dan atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk didalamnya sarana pendukung kegiatan usaha;
42. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan / badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri;
43. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam RTRW;
44. Industri adalah kegiatan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
45. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin gangguan dan izin tempat usaha;

BAB II

ASAS, TUJUAN dan SASARAN

Pasal 2

- (1) penerbitan Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha dan diselenggarakan atas asas;
 - a. pengendalian;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penegakan Hukum.

- (2) Tujuan penerbitan Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha ini adalah:
- a. memberikan dasar hukum bagi jasa pelayanan izin;
 - b. memberikan dasar hukum bagi pembinaan , pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemberian izin bangunan guna melindungi kepentingan umum, mengendalikan kerusakan dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mewujudkan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk menciptakan ruang daerah yang tertib, teratur, nyaman, sehat ,bersih, mantap dan indah;
 - d. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha; dan
 - e. memberikan dasar hukum bagi pengenaan sanksi atas setiap pelanggaran izin gangguan.
- (3) Sasaran pelaksanaan Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha adalah:
- a. terciptanya iklim investasi yang berwawasan lingkungan;
 - b. upaya meminimalkan tingkat gangguan; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

BAB III

IZIN GANGGUAN dan IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 3

Setiap kegiatan usaha yang memerlukan izin gangguan harus mengacu dan berpedoman pada rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan wajib memiliki izin gangguan;
- (2) Setiap perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha;
- (3) Permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha diajukan kepada Bupati melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam bidang penerbitan izin gangguan dan izin tempat usaha.

Pasal 5

Izin Gangguan Perluasan dan Izin Tempat Usaha Perluasan diterbitkan apabila terdapat perubahan penambahan ruang usaha.

Pasal 6

Balik Nama Izin Gangguan dan Balik Nama Izin Tempat Usaha diterbitkan apabila terdapat :

- a. perubahan nama pemilik izin;
- b. beralih kepemilikan hak izin.

Pasal 7

Izin Gangguan Pengganti Hilang dan Izin Tempat Usaha Pengganti Hilang diterbitkan apabila izin yang sudah diterbitkan hilang.

Pasal 8

Ganti Alamat Izin Gangguan dan Ganti Alamat Izin Tempat Usaha diterbitkan apabila terdapat perubahan alamat tanpa berpindah lokasi perusahaan.

Pasal 9

Tata cara dan persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 10

- (1) Subyek Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan atau usaha;
- (2) Obyek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha di daerah yang dapat menimbulkan gangguan dan atau tercemarnya lingkungan;
- (3) Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha di Daerah yang tidak menimbulkan gangguan dan atau tercemarnya lingkungan.

BAB V

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 11

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial Kemasyarakatan, dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut dan udara;
 - b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

- (3) Gangguan terhadap social kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya pengaruh buruk terhadap etika dan perilaku tata kehidupan bermasyarakat, kepatutan serta keteriban umum;
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (5) Kecuali yang mendapat rekomendasi teknis atau izin tertentu dari OPD terkait yang memiliki kewenangan sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Intensitas gangguan ditetapkan berdasarkan:
 - a. luas tempat usaha;
 - b. indeks lokasi dan zona tempat usaha berdasarkan kawasan/peruntukan;
 - c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah/bumi;
 - d. indeks gangguan berdasarkan:
 1. Jenis usaha;
 2. Tingkatan dampak lingkungan; dan
 3. Penggunaan kapasitas mesin yang dipakai.
- (2) Luas tempat usaha ditetapkan berdasarkan luasan tempat usaha dan/atau berdasarkan IMB yang diterbitkan, yang digunakan untuk usaha/kegiatan;
- (3) Indeks lokasi dan zona tempat usaha ditentukan menurut kawasan/peruntukan yaitu :
 - a. Zona Industri;
 - b. Zona Perdagangan dan jasa;
 - c. Zona Pemukiman Perkotaan;
 - d. Zona Pemukiman Perdesaan;
 - e. Zona Pertanian Lahan Basah ;
 - f. Zona Pertanian Lahan Kering;
- (4) Indeks gangguan berdasarkan jenis usaha dan tingkatan dampak lingkungan diklasifikasikan:
 - a. Gangguan besar;
 - b. Gangguan Sedang; dan
 - c. Gangguan Kecil.
- (5) Penggunaan mesin ditentukan berdasarkan tenaga mesin yang digunakan.

Pasal 13

Klasifikasi jenis usaha yang menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan dan radius dampak gangguan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 14

- (1) Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha;
- (2) Pemilik izin wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (3) Daftar Ulang (Her Registrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo her registrasi.

Pasal 15

Permohonan Daftar Ulang / Her Registrasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan (3) disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam bidang penerbitan izin gangguan dan izin tempat usaha;

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Pelaksana kegiatan usaha dan atau pemilik usaha yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran, kerusakan, terhadap prasarana dan sarana lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi dan memperbaiki sehingga berfungsi seperti keadaan semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 17

Bilamana pemegang izin gangguan dan izin tempat usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati dan atau OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam bidang penerbitan izin gangguan dan izin tempat usaha.

Pasal 18

Pemohon izin wajib mengurus izin baru jika:

- a. memperluas kegiatan usaha dan tempat usaha atau mengadakan kegiatan yang mengakibatkan perubahan sifat kegiatan usaha dan tempat usaha itu;
- b. menjalankan kembali suatu kegiatan usaha dan tempat usaha yang telah 3 (tiga) tahun berhenti atau tidak melakukan kegiatan usaha;

- c. memperbaiki suatu kegiatan usaha dan tempat usaha yang telah hancur karena suatu bencana sebagai akibat daripada sifat atau pemakaian kegiatan usaha dan tempat usaha itu, dalam bentuk pindah tempat usaha, memperluas kegiatan usaha/ruang usaha/tempat usaha dan tidak melakukan daftar ulang (*her registrasi*) selama 1(satu) bulan.

BAB VIII

LARANGAN, PENCABUTAN IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 19

(1) Pemilik izin dilarang :

- a. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin gangguan atau izin tempat usaha dan atau penyimpangan dari rencana kegiatan usaha yang menjadi dasar pemberian izin gangguan dan izin tempat usaha ;
- b. Merubah, memperbaiki, menambah, mengurangi sebagian atau seluruhnya naskah yang tertuang dalam izin yang sudah diterbitkan;
- c. Pindah lokasi atau memindahkan kegiatan usaha tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah maupun tidak sesuai dengan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
- d. Ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf c, dapat dikecualikan apabila mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

(2) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi;
- b. dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhir masa berlakunya izin tidak mengajukan *her registrasi*;
- c. tidak melakukan kegiatan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- d. izin yang telah diberikan didasarkan atas keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya;
- e. pelaksanaan kegiatan dan jenis usaha menyimpang dari izin yang diterbitkan.

(3) Keputusan tentang suatu pencabutan izin gangguan dan izin tempat usaha diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang izin disertai dengan alasan pencabutannya;

(4) Keputusan tentang pencabutan suatu izin gangguan dan izin tempat usaha oleh Bupati dan atau OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan;

(5) Pemilik izin diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatan-keberatannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ketentuan pada ayat (3) dilaksanakan.

BAB IX

PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan izin gangguan dan izin tempat usaha merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan OPD sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangan penerbitan izin gangguan dan izin tempat usaha dan lingkungan hidup;
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin gangguan dan izin tempat usaha dan tertib bangunan di daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penerbitan izin gangguan dan izin tempat usaha dan lingkungan hidup; Pelaksanaan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan harus mendapat perhatian dan pengawasan dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan :
 - a. pengelolaan lingkungan;
 - b. penegakkan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan izin gangguan dan izin tempat usaha yang luas usahanya 100 meter persegi kebawah, dilaksanakan oleh OPD yang diberi pelimpahan kewenangan, dan kewenangan pengelolaan lingkungan serta kewenangan penegakan Peraturan Daerah;

Pasal 21

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penerbitan izin gangguan dan izin tempat usaha, kewenangan pengelolaan lingkungan serta kewenangan penegakan Peraturan Daerah, dapat memberikan pembinaan, pengawasan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan gangguan yang tinggi dan atau membahayakan keamanan dan keselamatan lingkungan di sekitarnya.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

- (1) Terhadap objek dan subjek izin gangguan dan izin tempat usaha perorangan atau badan dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi penertiban sebagai berikut :
 - a. Teguran secara tertulis;
 - b. Peringatan secara tertulis;
 - c. Pembekuan izin; dan
 - d. Pencabutan izin
- (2) Tata cara dan ketentuan atas pelaksanaan dimaksud ayat (1) mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (3) Apabila kegiatan usaha dan lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah dilakukan pembekuan izin;
- (4) Kegiatan usaha yang sudah berjalan dan lokasinya sesuai peruntukannya tetapi tidak memiliki izin gangguan dan izin tempat usaha dikenakan penetapan pembebanan biaya paksa/denda penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 23

Setiap Izin Gangguan, Daftar Ulang (Her Registrasi), Izin Gangguan Perluasan, Balik Nama Izin Gangguan, Izin Gangguan Pengganti Hilang, dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XII

PENINDAKAN DAN PELANGGARAN SANKSI-SANKSI

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki izin gangguan dan / atau izin tempat usaha dikenakan sanksi tempat usahanya ditutup dan disegel oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

Pasal 25

Izin Gangguan dan / atau Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah ini;
- b. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap izin gangguan dan izin tempat usaha yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : **Cikarang**
pada tanggal : 17 Oktober 2013

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang
pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

DARMIZON A, S.H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI NOMOR

TENTANG
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN dan IZIN TEMPAT USAHA
DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan usaha dan atau kegiatan guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu mengatur tentang pemberian Izin Gangguan, hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pengaturan tentang Izin Gangguan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian layanan Izin Gangguan yang bersih dan transparan, sehingga perlu pengaturan agar tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha dan masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya legalitas menyelenggarakan usaha dan / atau kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan yang berupa gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi, yang pada akhirnya bahaya, kerugian, serta pencemaran lingkungan sehingga setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan suatu usaha / kegiatan wajib memperoleh izin dan mampu mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasasl 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15
CukupJelas.

Pasal 16
CukupJelas.

Pasal 17
CukupJelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

CukupJelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.